
HAK DAN KEWAJIBAN BIDAN HONORER DENGAN PIHAK PUSKESMAS

Oleh

Jonani

ABSTRAK

Bidan menurut *International Confederation of Midwives* (ICM) Bidan adalah seorang yang telah menyelesaikan pendidikan yang diakui di negara tersebut, serta memiliki kualifikasi dan izin untuk menjalankan praktek kebidanan. Dia harus memberikan asuhan selama masa hamil, persalinan dan pascasalin. Memimpin persalinan atas tanggung jawabnya sendiri, demikian halnya dengan asuhan pada bayi baru lahir dan anak. Asuhan ini termasuk tindakan preventif, pendeteksian kondisi abnormal pada ibu dan bayi, mengupayakan bantuan medis, serta melakukan tindakan kegawatdaruratan pada saat tidak hadirnya tenaga medis lainnya. Bidan juga mempunyai tugas penting dalam konsultasi dan pendidikan kesehatan, tidak hanya untuk wanita tersebut tetapi juga untuk

keuangannya.
Mgosoft PDF Split Merge

Kata Kunci : Hak dan Kewajiban, Bidan Honorer

A. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam beberapa pasalnya antara lain mengatur batasan tenaga kesehatan yang mensyaratkan pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pemerintah juga mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penempatan tenaga kesehatan dilakukan dengan tetap memperhatikan hak tenaga kesehatan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata.¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Kesehatan dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dan setiap orang berhak mendapatkan

¹ <http://the2w.blogspot.co.id/2009> Diakses pada tanggal 12/11/2018

kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Tentang Hak yang berbunyi: Setiap orang berhak atas kesehatan. Serta disebutkan juga dalam Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Menurut Churchill Medical Directory, bidan adalah “ *a health worker who may or may not be formally trained and is not a physician, that delivers babies and provides associated maternal care*”(seorang petugas kesehatan yang terlatih secara formal ataupun tidak dan bukan seorang dokter, yang membantu kelahiran bayi serta memberi perawatan maternal terkait).

Pengertian bidan dan bidang praktiknya secara internasional telah diakui oleh *International Confederation of Midwives* (ICM) pada tahun 1972, *International Federation of Gynaecologist and Obstetrician* (FIGO) pada tahun 1973. WHO, dan badan lainnya.²

Bidan menurut Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti pendidikan kebidanan yang diakui pemerintah dan telah lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku (dicatat) serta diberi izin secara sah untuk menjalankan praktek.

Bidan menurut *International Confederation of Midwives* (ICM) Bidan adalah seorang yang telah menyelesaikan pendidikan yang diakui di negara tersebut, serta memiliki kualifikasi dan izin untuk menjalankan praktek kebidanan. Dia harus memberikan asuhan selama masa hamil, persalinan dan pascasalin. Memimpin persalinan atas tanggung jawabnya sendiri, demikian halnya dengan asuhan pada bayi baru lahir dan anak. Asuhan ini termasuk tindakan preventif, pendeteksian kondisi abnormal pada ibu dan bayi, mengupayakan bantuan medis, serta melakukan tindakan kegawatdaruratan pada saat tidak hadirnya tenaga medis lainnya. Bidan juga mempunyai tugas penting dalam konsultasi dan pendidikan kesehatan, tidak hanya untuk wanita tersebut tetapi juga untuk keluarganya.

Bidan menurut WHO (World Health Organization) adalah seorang wanita yang mengikuti program pendidikan yang berlaku dinegaranya dan telah menyelesaikan

² Suryani Soepardan. *Konsep Kebidanan*. Buku Kedokteran EGC. 2008. Jakarta. hlm 1

pendidikannya dengan baik, serta telah memperoleh pengakuan atas kualifikasinya, terdaftar, disahkan, dan memperoleh izin melaksanakan praktek kebidanan.³

Kebidanan merupakan ilmu yang terbentuk dari sintesis berbagai disiplin ilmu (multidisiplin) yang terkait dengan pelayanan kebidanan, meliputi ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu perilaku, ilmu sosial budaya, ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu manajemen untuk dapat memberikan pelayanan kepada ibu dalam masa prakonsepsi, hamil, bersalin, postpartum, serta bayi baru lahir. Tugas seorang bidan adalah sebagai berikut:

1. Memberi bimbingan, asuhan, dan nasehat kepada remaja (sebagai calon ibu), ibu hamil termasuk ibu hamil dengan resiko tinggi, ibu melahirkan, ibu nifas, ibu menyusui, serta ibu dalam masa klimakterium dan monopause.
2. Menolong ibu yang melahirkan dan memberi asuhan pada bayi dan anak-anak prasekolah.
3. Memberi pelayanan keluarga berencana (KB) dalam rangka mewujudkan keluarga kecil, sehat, dan sejahtera.
4. Melakukan tindakan pencegahan dan deteksi terhadap kondisi ibu dan anak
5. Balita yang mengalami gangguan kesehatan, serta memberi bantuan pengobatan sebagai pertolongan pertama sebelum tindakan medis lebih lanjutan dilakukan.
6. Melakukan penyuluhan kesehatan khususnya mengenai kehamilan, praperkawinan, penyakit kandungan yang terkait dengan kehamilan dan keluarga berencana (KB) kesehatan balita, gizi, dan kesehatan lingkungan keluarga.
7. Membimbing dan melatih calon bidan, dukun bayi, serta kader, kesehatan, dalam lingkup pelayanan kebidanan.
8. Mengkaji kegiatan pelayanan asuhan kebidanan yang dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan.
9. Memotivasi dan menggerakkan masyarakat terutama kaum wanita dalam rangka mewujudkan kesehatan serta kesejahteraan keluarga.⁴

³ Vivian Nanny Lia Dewi dan Tri Sunarsih. *Asuhan Kehamilan Untuk Kebidanan*. Salemba Medika Jakarta. 2012. hlm 3

⁴ Ibid hlm 53

agar pelayanan kesehatan dapat berjalan efektif, bidan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban itu diatur dalam perundang-undangan. Adanya ketegasan aturan mengenai hak dan kewajiban selain untuk melindungi hak-hak pasien tentu juga sekaligus memberi perlindungan atas hak-hak bidan itu sendiri.

Bidan merupakan salah satu profesi tentu sejak adanya peradaban umat manusia. Bidan muncul sebagai wanita terpercaya dalam mendampingi dan menolong ibu yang melahirkan. Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan strategis yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan kebidanan untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, khususnya kesehatan reproduksi perempuan dan tumbuh kembang bayi dan balita. Banyak ahli telah membuktikan bahwa meningkatkan status kesehatan ibu dan anak dalam mempersiapkan generasi yang berkualitas dimulai sejak dini, yaitu sejak sebelum hamil atau bahkan dimulai dari masa remaja sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi perempuan. Peran dan posisi bidan di masyarakat sangat dihargai dan di hormati karena tugasnya yang sangat mulia, memberi semangat, membakar hati mendampingi serta menolong ibu yang melahirkan sampai ibu dapat merawat bayinya dengan baik. Bidan sebagai pekerja profesional dalam menjalankan tugas dan prakteknya, bekerja berdasarkan pandangan filosofis yang dianut, keilmuan, metode kerja, standar praktik pelayanan serta kode etik yang dimilikinya.

Dalam melaksanakan asuhan kebidanan yang merupakan salah satu dari praktik kebidanan yang merupakan salah satu dari praktik kebidanan tentunya seorang bidan memiliki hak dan kewajiban.⁵

Dalam hal ini asuhan kebidanan adalah bantuan yang diberikan oleh seorang bidan kepada individu pasien atau klien yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara;

1. Bertahap dan sistematis.
2. Melalui suatu proses yang disebut manajemen kebidanan.

Dua hal dasar yang harus dipenuhi, dimana ada keseimbangan antara tuntutan profesi dengan apa yang semestinya didapatkan dari pengembangan tugas secara maksimal.

⁵ <http://xarex33.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 13/11/2018

Memperoleh perlindungan hukum dan profesi sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur (SOP) merupakan salah satu hak bidan yang mempertahankan kredibilitasnya di bidang hukum serta menyangkut aspek legal atas dasar peraturan perundang-undangan dari pusat maupun daerah. Kerangka Kerja Bidan adalah suatu sistem kerja dalam memberi asuhan kebidanan kepada klien untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan. Bentuk asuhan kebidanan mencakup asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, dan asuhan kebidanan pada ibu nifas.⁶

Dalam melakukan suatu pekerjaan bidan honorer itu ada perjanjian kerja dan hubungan kerjanya serta mendapatkan upah dari suatu pekerjaan yang dilaksanakannya terhadap pihak puskesmas (kepala puskesmas). Bidan yang melakukan perjanjian yang diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata maka, akan ada hubungan hukum dan perjanjian kerja, Sehubungan dengan perjanjian, pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah sebuah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa yang seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷

perjanjian kerja menurut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. sebagai dari perjanjian, dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata, dan dalam perjanjian kerja Ketentuan ini juga tertuang di dalam pasal 52 ayat (1) undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi, perjanjian kerja dibuat atas dasar:

1. Kesepakatan kedua belah pihak
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan
4. Pekerja yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesucilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁶ Ibid, hlm 7- 9

⁷ Ganie, DKK. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 53

Perjanjian kerja yang dilakukan bidan honorer terhadap pihak puskesmas (kepala puskesmas) dapat dibuat secara tertulis atau lisan sebagaimana diatur dalam pasal 51 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bidan honorer adalah tenaga kerja yang tidak tetap, artinya mereka bekerja di suatu institusi dan mendapatkan upah bulanan. Dalam pekerjaannya bidan honorer mempunyai 2 sistem kerja.

Adapun sistem kerja bidan honorer yang biasa dipakai adalah sistem shift rotasi yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. shift pagi dari pukul 08.00 wib sampai pukul 14.00 wib.
2. shift siang dari pukul 14.00 wib sampai pukul 20.00 wib , dan
3. shift malam dari pukul 20.00 wib sampai pukul 08.00 wib.

sistem shift permanen yang biasanya dari pagi sampai ke siang hari setiap hari secara terus-menerus atau waktu kerja tetap setiap harinya tidak berubah-ubah.⁸

Ketentuan waktu kerja tersebut diatur dalam pasal 77 ayat (2), Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bidan honorer juga termasuk tenaga kerja yang menerima upah dari atasannya atau pemberi kerja.

Pengertian upah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Bidan berhak menerima upah atas pekerjaan yang dilakukannya dan mempunyai kewajiban dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang bidan. Dalam prakteknya bidan yang bekerja di puskesmas mengupayakan dan meningkatkan kesehatan terhadap masyarakat disekitarnya yang bertujuan untuk melayani ibu hamil atau masyarakat baik dalam kelompok maupun perseorangan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

⁸<http://walangkopo99.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-kerja-menurut-paraahli.html>, diakses pada tanggal 12/11/2018

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam tentang Perjanjian Kerja Honorer Antara Bidan Dengan pihak puskesmas.

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah: Bagaimanakah Hak dan Kewajiban Bidan Honorer Dengan Pihak Puskesmas ?

C. Pembahasan

Sebagai tenaga profesional, bidan memikul tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Seorang bidan harus dapat mempertahankan tanggung jawabnya bila terjadi gugatan terhadap tindakan yang dilakukannya.

1. Tanggung Jawab Bidan Yaitu Sebagai Berikut:

a. Tanggung Jawab Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan. Pengaturan tenaga kesehatan ditetapkan di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Tugas dan kewenangan bidan serta ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan praktek bidan diatur di dalam peraturan atau keputusan menteri kesehatan. Kegiatan praktek bidan dikontrol oleh peraturan tersebut. Bidan harus dapat mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan yang dilakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

b. Tanggung Jawab Terhadap Pengembangan Kompetensi

Setiap bidan memiliki tanggung jawab memelihara kemampuan profesionalnya. Oleh karena itu, bidan harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan mengikuti pelatihan, pendidikan berkelanjutan, seminar, serta pertemuan ilmiah lainnya.

a. Tanggung Jawab Terhadap Penyimpanan Catatan Kebidanan

Setiap bidan diharuskan mendokumentasikan kegiatannya dalam bentuk catatan tertulis. Catatan bidan mengenai pasien yang dilayaninya dapat dipertanggungjawabkan bila terjadi gugatan. Catatan yang dilakukan bidan dapat digunakan sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada atasannya. Di Indonesia belum ada ketentuan lamanya menyimpan

catatan bidan. Di Inggris bidan harus menyiapkan catatan kegiatannya selama 25 tahun.

b. Tanggung Jawab Terhadap Keluarga Yang Dilayani

Bidan memiliki kewajiban memberi asuhan kepada ibu dan anak yang meminta pertolongan kepadanya. Ibu dan anak merupakan bagian dari keluarga. Oleh karena itu, kegiatan bidan sangat erat kaitannya dengan keluarga. Tanggung Jawab bidan tidak hanya pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menyangkut kesehatan keluarga. Bidan harus dapat mengidentifikasi masalah dan kebutuhan keluarga serta memberi pelayanan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan keluarga. Pelayanan terhadap kesehatan keluarga merupakan kondisi yang diperlukan ibu yang membutuhkan keselamatan, kepuasan, dan kebahagiaan selama masa hamil atau melahirkan. Oleh karena itu, bidan harus mengerahkan segala kemampuan pengetahuan, sikap, dan perilakunya dalam memberi pelayanan kesehatan keluarga yang dibutuhkan.

c. Tanggung Jawab Terhadap Profesi

Bidan harus menerima tanggung jawab keprofesian yang dimilikinya. Oleh karena itu, ia harus mematuhi dan berperan aktif dalam melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan kewenangan dan standar keprofesian.¹⁰

Bidan harus ikut serta dalam kegiatan organisasi bidan dan badan resmi kebidanan. Untuk mengembangkan kemampuan profesinya, bidan harus mencari informasi tentang perkembangan kebidanan melalui media kebidanan, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya. Semua bidan harus menjadi anggota organisasi bidan. Bidan memiliki hak mengajukan suara dan pendapat tentang profesinya.

d. Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat

Bidan adalah anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, bidan turut bertanggung jawab dalam memecahkan masalah kesehatan masyarakat (misal., lingkungan yang tidak sehat, penyakit

¹⁰ Ibid hlm 52

menular, masalah gizi terutama menyangkut kesehatan ibu dan anak). Baik secara mandiri maupun bersama tenaga kesehatan lain, bidan berkewajiban memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Bidan harus memelihara kepercayaan masyarakat. Imbalan yang diterima dari masyarakat sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada bidan. Tanggung jawab terhadap masyarakat merupakan cakupan dan bagian tanggung jawabnya kepada Tuhan.¹¹

Perjanjian kerja bidan honorer terhadap pihak puskesmas di kecamatan simpang kabupaten muara dua oku selatan adalah perjanjian kerja yang dibuat antara satu orang atau lebih yaitu pihak pertama si pemberi kerja dan pihak kedua yang bekerja yaitu bidan honorer yang melakukan suatu perjanjian sehingga adanya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian kerja menurut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sebagai dan perjanjian, dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan dalam perjanjian kerja Ketentuan ini juga tertuang di dalam pasal 52 ayat (1) undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi, perjanjian kerja dibuat atas dasar:

1. Kesepakatan kedua belah pihak
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
2. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan
4. Pekerja yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menurut pasal 1320 KUH Perdata perjanjian kerja adalah salah satu bentuk perjanjian, sehingga harus memenuhi ketentuan syarat sahnyanya perjanjian berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata.¹²

Berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi unsur-unsur:

¹¹ Ibid hlm 53

¹² Ibid hlm 42

1. Adanya sepakat
2. Kecakapan berbuat hukum
2. Hal tertentu
3. Causa yang halal atau dibenarkan.

Perjanjian kerja bidan honorer dengan pihak puskesmas kecamatan simpang kabupaten muara dua oku selatan tidak pernah menuntut gaji dan tidak pernah menuntut untuk diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil), perjanjian kerja bidan honorer terhadap pihak puskesmas simpang kabupaten muara dua oku selatan dilakukan pada saat bidan honorer bekerja dan diterima di puskesmas simpang, adanya suatu pekerjaan yang dijanjikan terhadap bidan honorer di kecamatan simpang kabupaten muara dua oku selatan, bidan tersebut mendapatkan upah dari atasannya yaitu kepala puskesmas simpang atas jasa dari pekerjaan yang dilakukan bidan honorer, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

sistem kerja bidan honorer yang biasa dipakai adalah sistem shift rotasi yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Shift pagi dari pukul 08.00 wib sampai pukul 14.00 wib.
2. Shift siang dari pukul 14.00 wib sampai pukul 20.00 wib , dan
3. Shift malam dari pukul 20.00 wib sampai pukul 08.00 wib.

Sitem kerja bidan honorer adalah cara-cara bidan honorer bekerja secara tersusun atau berurutan berdasarkan tugas nya yang akan diselesaikan masing-masing tiap-tiap bidan honorer yaitu sebagai berikut :

1. Membantu kegiatan bidan yang ada di puskesmas
2. Menerima pasien yang datang ke puskesmas.
3. Melayani pasien yang datang ke puskesmas
4. Memeriksa dan memberi pengobatan pada pasien.

Hak dan kewajiban bidan honorer terhadap pihak puskesmas adalah Bidan berhak mendapat upah atas pekerjaan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan”. Dan Berkewajiban dalam bekerja melaksanakan dan menjalankan program yang ada di puskesmas kecamatan simpang kabupaten muara dua oku selatan. Kewajiban bidan diatur dalam keputusan menteri kesehatan nomor 369 tahun 2007 tentang standar profesi bidan, namun kewajiban bidan honorer tidak disebutkan didalam peraturan menteri kesehatan tersebut.

Hak dan Kewajiban Bidan Honorer adalah sebagai berikut:

1. Hak Bidan

- a) Bidan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
- b) Bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada setiap tingkat atau jenjang pelayanan kesehatan.
- c) Bidan berhak menolak keinginan pasien atau klien dan keluarga yang bertentangan dengan peraturan perundangan, dan kode etik profesi.
- d) Bidan berhak atas privasi dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh pasien, keluarga maupun profesi lain.
- e) Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan iktikad baik melalui pendidikan maupun pelatihan.
- f) Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai.
- g) Bidan berhak mendapat kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai.

2. Kewajiban Bidan

- 1) Bidan wajib mematuhi peraturan rumah puskesmas sesuai dengan hubungan hukum antara bidan tersebut dengan puskesmas dan sarana pelayanan dimana ia bekerja.
- 2) Bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar profesi dengan menghormati hak-hak pasien.
- 3) Bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada dokter yang mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasien.
- 4) Bidan wajib memberi kesempatan kepada pasien untuk di dampingi oleh suami atau keluarga.
- 5) Bidan wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.
- 6) Bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien.
- 7) Bidan wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan yang akan dilakukan serta resiko yang mungkin dapat timbul.
- 8) Bidan wajib mendokumentasikan asuhan kebidanan yang diberikan.
- 9) Bidan wajib meminta persetujuan tertulis (informal consent) atas tindakan yang akan dilakukan serta resiko yang mungkin dapat timbul.
- 10) Bidan wajib mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menambah ilmu pengetahuannya melalui pendidikan formal maupun non formal.
- 11) Bidan wajib bekerja sama dengan profesi lain dan pihak yang terkait secara timbal balik dalam memberikan asuhan kebidanan.¹³

D. Kesimpulan

Hak dan Kewajiban Bidan Honorar di Puskesmas adalah Bidan berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau

¹³ <http://ekaseptierniawati.blogspot.co.id/2015/05/hak-dan-kewajiban-bidan-maupun-pasien.html> diakses pada tanggal 17/12/2015 pukul 11.09 WIB

peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan". Dan Berkewajiban dalam bekerja melaksanakan dan menjalankan program yang ada di puskesmas. Kewajiban bidan diatur dalam keputusan menteri kesehatan nomor 369 tahun 2007 tentang standar profesi bidan, namun kewajiban bidan honorer tidak disebutkan didalam peraturan menteri kesehatan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Asri Wijayanti. 2014. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta : Sinar Grafika
- Ganie, Dkk. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Lalu Husni. 2006. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta : Pt. Gravindo Persada
- Ringgi Suryani Dan Rosmauli Tiurna. 2014. *Prinsip-Prinsip Dasar Praktek Kebidanan*. Jakarta : Dunia Cerdas
- Soerjono Soejanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Suryani Soepardan. 2008. *Konsep Kebidanan*. Jakarta : Buku Kedokteran EGC
- Vivian Nanny Lia Dewi Dan Tri Sunarsih. 2012. *Asuhan Kehamilan Untuk Kebidanan*. Jakarta : Salemba Medikan

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdana
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas

WEBSITE :

- <http://the2w.blogspot.co.id>
- <http://xarex33.blogspot.co.id>
- <http://walangkopo99.blogspot.co.id> pengertian-kerja-menutup-paraahli.html.